



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 100.3.3/5/DPRD/VI/2026
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan telah selesai dibahas pada tahapan pembicaraan tingkat I dalam Forum Rapat Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terhadap rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah selesai dibahas pada pembicaraan tingkat I, dilakukan pengambilan keputusan dan persetujuan dalam rapat paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 50);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Juni 2026;
 2. Penjelasan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
 3. Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas 3 (tiga) Buah Raperda Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan 2 (dua) Buah Raperda Usul Eksekutif, serta Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
 4. Berita Acara Persetujuan Bersama Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tentang Hasil Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
 5. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 4110/HK.02.01/HUKHAM, tanggal 18 Mei 2026, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

6. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 4240/HK.02.01/HUKHAM, tanggal 21 Mei 2026, hal Fasilitas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Kode Etik;
7. Berita Acara Persetujuan Bersama Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyempurnaan Hasil Fasilitas Gubernur atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
8. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada tanggal 29 Juni 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEDUA : Pemerintah Daerah agar mengundang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana Diktum Kesatu dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 29 Juni 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

Ttd/Cap

METTY TRIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI
NIP.196903041995031007